

**KEDUDUKAN TANAH ADAT AKUR SUNDA WIWITAN DI CIGUGUR
KUNINGAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR:779K/Pdt/2017**

Moulinda Ramdhani¹ dan Uu Nurul Huda²

¹Program Studi Ilmu Hukum, ²Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
Email: ramdhanimoulinda@yahoo.com, uunurulhuda@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat AKUR (Adat Karuhun Urang) Sunda Wiwitan di Wilayah Cigugur Kuningan pemahaman tentang tanah adalah sebuah ikatan yang tidak dapat diputuskan antara ikatan *spiritual, magis, religius* dan tidak dapat dibagi wariskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan tanah adat, kedudukan atau status tanah setelah putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017, dan upaya apakah yang dilakukan oleh masyarakat adat AKUR dalam mempertahankan kepemilikan tanah adat. Metode penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang diharapkan dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris* merupakan pendekatan kepustakaan yang berpedoman kepada peraturan-peraturan, dokumen putusan, buku-buku, literatur-literatur hukum, dan bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini dan mengambil data langsung pada objek peneliti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati hak atas tanah adat (*hak ulayat*); Kedudukan/status hukum tanah adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan secara *juridis* putusan sudah *inkracht* dimenangkan oleh ahli waris tetapi secara *de facto* kenyataannya konflik ini belum tuntas dikarena adanya perlawanan dari masyarakat adat AKUR untuk mempertahankan. Upaya hukum yang ditempuh oleh Masyarakat adat AKUR dalam mempertahankan kepemilikan tanah sudah dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi secara maksimal tetapi tidak berhasil.

Kata Kunci:

Masyarakat Adat AKUR, Sunda Wiwitan, Tanah Adat

Pendahuluan

Tanah mempunyai mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia bahkan dari sejak zaman Indonesia masih ada Kerajaan tanah dianggap sebagai raja dan menjadi simbol kekuasaan raja, hubungan tanah dan manusia pun tidak dapat dipisahkan. Pengaturan, pemeliharaan, dan penguasaan tanah kiranya perlu untuk menciptakan peradaban keberlangsungan manusia. Indonesia sendiri, mempunyai julukan Negara yang berbudaya dalam hal ini hubungan manusia dengan tanah dalam aspek sosial-budaya haruslah menjadi perhatian bahwa landasan hukum tanah kita adalah hukum adat yang dimana dalam pandangan rakyat kita tanah bukan hanya sebatas permukaan bumi akan tetapi bagian yang menyeluruh dari kehidupan.

Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) maka telah terjadi perubahan yang fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan yang disebut Hukum Tanah. Dikatakan perubahan mendasar atau fundamental karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya maupun mengenai isinya, yang dinyatakan dalam bagian "berpendapat" UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut perintah zaman.¹

Mengacu pada tujuan pokok diadakannya UUPA, jelaslah bahwa UUPA sarana yang akan dipakai untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Maria S.W Sumardjono secara garis besar peta permasalahan tanah dikelompokkan yaitu:² Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Landerform. Ekses-ekses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah. Masalah yang berkenaan dengan hak Ulayat masyarakat Hukum Adat.

Melihat penjelasan di atas, maka alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa adalah adanya pihak yang lebih berhak dari yang

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah: Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 1.

² Mari SW Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm 18

lain atas tanah yang disengketakan. Oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahannya yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu putusan. Namun dalam kenyataannya, bagi bangsa Indonesia salah satu masalah pokok hingga kini belum mendapatkan pengaturan yang tuntas adalah masalah tanah. Permasalahan tanah yang dari segi empiris sangat lekat dengan peristiwa sehari-hari.³

Pada konteks hukum agraria, masyarakat hukum adat diatur dalam UUPA. Pada Pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa : "Pelaksanaan hak menguasai dari negara dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat"

Duduk perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Kng terdapat sebuah Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (AKUR) Sunda Wiwitan di wilayah Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, berasal dari masyarakat adat yang dibentuk oleh P. Sadewa Madrais Alibassa. Ia memaparkan ajaran Igama Djawa Pasoendan, dan oleh Belanda diakui keberadaannya pada tahun 1885, dengan uraian sebagai berikut:⁴

P. Sadewa Madrais Alibassa semasa hidupnya banyak membuat Manuskrip/ Nawala. Ia juga banyak menulis tentang ajarannya termasuk wasiat mengenai tanah-tanah dan bangunan yang diperuntukkan sebagai milik komunal masyarakat adat, yang dalam hal ini Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan. Di dalam manuskrip tersebut dituliskan bahwa keturunan tidak mendapatkan pembagian waris. Adapun tanah-tanah dan bangunan memang diperuntukkan bagi masyarakat adat guna melestarikan ajaran kebudayaan kepentingan bangsa.

Setelah P. Madrais meninggal dunia pada tahun 1939 kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu P. Tedjabuwana Alibassa. Pada masa P. Tedjabuwana Alibassa, tanah-tanah peninggalan Pak Madrais, pada tahun 1941 di atasnamakan menjadi P. Tedjabuwana, hal tersebut tercantum didalam Kekitir Padjeg Boemi.

³ Gamin, Fati Lazira , "Penyelesaian Sengketa Ruang Hidup Masyarakat Sunda Wiwitan Di Kabupaten Kuningan" dalam, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 2 No. 1 Juli 2017, Kadipaten: Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor, hlm. 2

⁴ Duduk Perkara Putusan Pengadilan Negeri Kuningan No:06/Pdt.G/2015 /PN.Kng, hlm. 4

Pada tahun 1978 P. Tedjabuwana wafat, kemudian kedudukan atau posisi dari P. Tedjabuwana digantikan oleh P. Djatikusumah selaku Kepala Adat sampai salah satu keturunan dari P. Tedjabuwana yaitu Raden Djaka Rumantaka bahwa ada sebidang tanah dari ibunya yaitu Ratu Siti Djenar Alibassa yang merupakan anak dari P. Tedjabuwana dan mengklaim tanah itu merupakan hak waris dari ibunya. Lalu kemudian Raden Djaka Rumantaka mengajukan gugatan atas tanah darat yang terletak di Blok Mayasih RT.29/10 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Jawa Barat.

Tanah tersebut tercatat dalam buku letter C Nomor: 2321 persil 78a kelas D. I luas kurang lebih 224 M persegi atas nama Ratu Siti Djenar Alibassa (Almh) tanah tersebut merupakan sebagian dari keseluruhan tanah yang tercantum dalam letter C seluas 6210 m persegi atas nama Tedjabuwana Alibassa ditempati oleh Kusnadi dan K Mimin yang merupakan salah satu *ais pangampih* pengurus wilayah dalam AKUR tersebut.

Tahun 2009 Raden Djaka Rumantaka (penggugat) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Kuningan melawan Kusnadi dan K.Mimin S Lalu Raden Djaka Rumantaka memenangkan gugatan dan atasnya telah memiliki hukum mengikat, dan objek sengketa dapat dieksekusi, kecuali ada hal-hal tertentu yang dapat menengguhkan eksekusi.

Seiring dengan kemenangan pihak Raden Djaka Rumantaka itu, pihak Djati kusumah selaku kepala Adat Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan mengajukan gugatan perlawanan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan keluarlah putusan Mahkamah Agung Nomor: 779 K/Pdt/2017 hasilnya pun menolak permohonan dengan pertimbangan sudah tepat putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Kasasi Mahkamah Agung hasilnya menyatakan bahwa gugatan ditolak karena gugatan tidak jelas (*Obscur Libel*) dalam hasil putusan dapat dilaksanakan eksekusi, namun ketika akan dilakukan eksekusi mendapat penolakan dari masyarakat adat AKUR karena bertentangan dengan kondisi masyarakat adat. Masyarakat adat berasumsi bahwa tanah tersebut tidak dapat dimiliki oleh pribadi, melainkan hanya dapat dipakai saja untuk melestarikan budaya. Hal tersebut bertentangan dengan isi putusan

Mahkamah Agung No: 779K/Pdt/2017 yang membolehkan tanah adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan dimiliki oleh pribadi sehingga sampai saat ini eksekusi belum berhasil dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam artikel ini: terkait bagaimana pengaturan penguasaan tanah adat dalam Peraturan Perundang-Undangan. Kedudukan atau status hukum tanah adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan setelah putusan Mahkamah Agung No: 779K/Pdt/2017 dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Upaya hukum masyarakat adat dalam kepemilikan tanah adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan setelah putusan Mahkamah Agung No: 779K/Pdt/2017?.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode *kualitatif*. Bog dan Biklen S, menjelaskan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data data *deskriptif* berupa ucapan atau tulisan dari orang-orang yang diamati penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* dengan pendekatan *yuridis empiris*, penelitian ini diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.⁵ Penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Pengadilan dan beberapa buku mengenai hukum pertanahan yang ada untuk mengetahui keberadaan atas tanah adat masyarakat hukum adat di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat.⁶

Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pengakuan hak ulayat dalam UUPA ternyata telah juga mendapatkan pengakuan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya bahkan UUD 1945 Perubahan Kedua dan TAP MPR No. IX Tahun 2001.

⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 101.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

UUD 1945 Perubahan Kedua (disahkan 18 Agustus 2000).

Pada UUD 1945 tersebut terdapat 2 (dua) Pasal yang memuat tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat: Pasal 18 B ayat (2) yang menentukan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Pasal 28 I ayat (3) yang menentukan: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"

TAP MPR No. IX/MPR/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pasal 4 disebutkan bahwa: "Salah satu prinsip yang harus dijunjung dalam pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam."

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 ayat (2) di tuliskan bahwa: "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman"

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 1 huruf f menyebutkan bahwa: "Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.". Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa: "penguasaan hutan oleh Negara tetapi memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa: "hutan berdasarkan statusnya terdiri dari ; (a) hutan Negara, dan (b) hutan hak". Pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa: "hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat". Pasal 67 ayat (1) disebutkan bahwa: "masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak; (a) melakukan pemungutan hasil hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang; dan (c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya."

UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pasal 6 ayat (2) mengatakan bahwa: "Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan".

Pasal 6 Ayat (3) mengatakan bahwa: "Hak Ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat".

UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 9 ayat (2) mengatakan bahwa: "Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya."

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada konsideran Undang-undang tersebut mengatakan bahwa: "bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"

Eksistensi masyarakat adat Indonesia secara umum telah mendapatkan pengakuan secara konstitusi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah disampaikan di atas dapat dipahami bahwa hak dari masyarakat hukum adat termasuk hak tanah adat diakui, dihormati dan dilindungi.

Berdasarkan hasil penelitian pada objek sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan, masyarakat adat AKUR berhak pula untuk membuat peraturan sendiri di bidang pertanahan pada khususnya sesuai dengan kondisi masyarakat Adat AKUR, dimana pada kenyataannya perlakuan hukum yang bersifat nasional pada masyarakat adat, seolah telah melakukan pengingkaran (*inkonsistensi*) terhadap asas, nilai, atau sistem kearifan lokal masyarakat Adat yang

selama ini telah diyakini dan dilakukan sesuai dengan ajaran leluhurnya. Peningkaran atas pemberlakuan hak-hak atas masyarakat adat, apabila dikaitkan dengan pengaturan hak-hak asasi manusia juga sangat bertentangan, penghormatan dan pengakuan eksistensi hukum adalah dalam hak ulayat sebagai hak asasi manusia, serta identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman.

Kedudukan atau Status Hukum Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017

Masyarakat Adat AKUR (Adat Karuhun Urang) di wilayah Cigugur Kuningan pemahaman tentang tanah adalah sebuah ikatan yang tidak bisa diputuskan antara ikatan spiritual, magis, religius. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat menjadi cadangan untuk kehidupan dimasa yang akan datang. Tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian umat manusia, sebagai penghidupan mereka yang mencari nafkah melalui usaha sampai pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi akhir peristirahatan umat manusia.

Tanah bagi keberlangsungan hidup manusia tidak saja dipandang mempunyai nilai ekonomis dan mempunyai kesejahteraan semata, lebih jauh dari itu pemahaman tentang tanah menyangkut pula permasalahan-permasalahan sosial, politik, budaya serta dapat mengandung aspek pertahanan dan keamanan. Dari pernyataan tersebut, maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat dan dalam pemecahan masalahnya seharusnya memperhatikan dan melakukan suatu pendekatan yang terpadu serta senantiasa dilandasi oleh suatu kebijaksanaan yang bersumber dari UUD 1945, UUPA, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Masalah pertanahan merupakan masalah yang tidak ada habisnya sepanjang zaman. Oleh karena itu, pada tanggal 24 September 1960 pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut UUPA. Sumber dari UUPA ini lahir dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu berbunyi bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.⁷

⁷ Undaag-Undang Dasar 1945

Pasal 5 UUPA 1960 pula disusun berdasarkan hukum adat yang berbunyi:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama”.⁸

Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat memberikan definisi hak ulayat, yaitu:

“Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut.”⁹

Hukum Adat, yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat Hukum Adat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang dari hubungan secara lahiriah dan turun temurun dan tidak terputus masyarakat hukum adat tertentu dan wilayah yang bersangkutan.¹⁰

Kasus yang terjadi pada Masyarakat Adat Karuhun Urang yang disebut dengan Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan yang bertempat di Kecamatan Cigugur Kuningan dengan Raden Djaka Rumantaka selaku

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁹ Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

¹⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 82

ahli waris dengan objek sengketa sebidang tanah yang berada di Kawasan Mayasi Kecamatan Cigugur Kuningan yang sudah mendapatkan putusan yang *inkracht* dengan keluar putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017 persengketaan ini dimulai dari perebutan tanah yang bagi masyarakat adat mempunyai fungsi dan peran erat kaitannya dengan sejarah, kultur, sosial, dan budaya bagi masyarakat adat AKUR bagi masyarakat AKUR sendiri tanah merupakan wasiat yang harus dijaga dan dilestarikan terlebih pendiri Masyarakat AKUR yaitu Pangeran Sadewa Madrais yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Madrais yang berpesan secara lisan maupun tertulis melalui manuskrip bahwa semua asset Masyarakat AKUR tidak dapat diahli wariskan.¹¹

Dalam Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor:779K/Pdt/2017 isi putusannya menyatakan bahwa menolak gugatan perlawanan dari pihak Djatikusumah selaku kepala Masyarakat Adat AKUR, pada mulanya persoalan kasus ini hanya dilihat seolah-olah hak waris tetapi inkonsistensinya ketika dilihat sebagai kerangka waris seharusnya seluruh keturunan pendiri AKUR mengetahui dan terlibat tetapi pada kasus ini keturunan tidak mengetahuinya dan yang digunakan oleh pihak Raden Jaka Rumantika hanyalah selembar surat pernyataan dari kepala kampung ada tiga point yang dikatakan dalam surat pernyataan tersebut ada tiga obyek tanah yang ketika dikonfirmasi kepada sesepuh adat yang dua bukan termasuk tanah adat.

Hasil penelitian ke Badan Pertanahan Nasional Kuningan Jawa Barat sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perkara sengketa yang dapat ditangani oleh ATR/BPN perkara yang tanahnya sudah bersertifikat. Dalam kasus ini keduanya memiliki bukti kepemilikan alas hak tanah dari pihak Raden Djaka Rumantaka memiliki alat bukti berupa dokumen yang dapat menjadi syarat untuk BPN mencatatkan kepemilikan seperti alas hak yang dapat berupa sppt, girik, keketir, pajeg, surat keterangan bahwa tanah itu adalah tanah yang mereka kuasai ditambah dengan pernyataan penguasaan fisik yang diketahui oleh kelurahan atau desa setempat, serta adanya pernyataan tidak sengketa dan itu yang menjadi dasar untuk BPN mencatatkan kepemilikan tanah.

¹¹ Manuskrip AKUR terlampir

Sebenarnya masyarakat Adat dapat membuktikan dengan cara yang sama seperti telah diatas memang masyarakat AKUR sendiri dengan menggunakan alas hak yang merupakan salah satu syarat untuk didaftarkan dan diketahui sampai saat pihak BPN mengatakan bahwa asset Masyarakat AKUR belum terdaftarkan di BPN Kuningan kecuali bangunan gedung Paseban Tri Panca Tunggal kalau itu memang sudah termasuk asset kawasan pelestarian budaya dari Cagar Budaya dan otomatis tidak bisa jual belikan dan tidak bisa dialih milikan sebagai milik perseorangan karena itu merupakan Cagar Budaya selain itu asset Masyarakat AKUR belum didaftarkan dan belum tercatat dalam pembukuan adanya tanah komunal tersebut.¹²

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 mengatakan bahwa:

”Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak; pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya”.¹³

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: a) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang bisa dipercaya; b) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman dimaksud Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan pihak lainnya”.¹⁴

¹² Wawancara dengan Bapak Uus Firdaus Kepala Sub Seksi Pengendalian Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuningan

¹³ Pasal 24 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

¹⁴ Pasal 24 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Berdasarkan Peraturan tersebut menyatakan bahwa ketika pendaftaran dianggap sah apabila tidak dipermasalahkan oleh masyarakat adat tetapi dalam kasus ini pendaftaran tanah dipermasalahkan oleh masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan, memang secara *juridis* putusan sudah *inkracht* tetapi secara *de facto* kenyataannya konflik ini belum tuntas dikarenakan adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi sehingga sampai saat ini bangunan tersebut masih ada dan belum bisa dimiliki oleh pemenang perkara. Masyarakat adat AKUR sendiri akan terus mempertahankan dan memegang wasiat dari leluhur mereka.

Secara hukum putusan yang sudah bersifat *inkracht* dan mengikat tersebut dapat dilakukan eksekusi tetapi terjadi bentrokan antara masyarakat AKUR dengan masyarakat setempat. Menurut hasil penelitian eksekusi sudah dilaksanakan eksekusi oleh Juru Sita dibantu oleh Aparat dari Polres Kuningan, Polsek Cigugur, Kodim, Koramil, Kecamatan Cigugur, dan Kelurahan Cigugur setempat melakukan Eksekusi Pengosongan dengan cara merobohkan bangunan rumah tinggal milik para termohon Eksekusi.¹⁵

Dikarenakan berdasarkan kenyataan dilapangan telah menimbulkan korban dari pengamanan maupun pihak termohon eksekusi, sehingga pihak pengamanan tidak menjamin pelaksanaan Eksekusi yang kondusif maka eksekusi dinyatakan gagal.¹⁶ Bagi Masyarakat adat AKUR sendiri tanah tersebut merupakan aset masyarakat yang harus dijaga sebagaimana yang diwasiatkan oleh leluhurnya dan tidak dapat diwariskan.

Menurut Kurnia Warman, berpendapat bahwa tanah adat tidak bisa dibagi wariskan sebagai contoh di Padang harta warisan keluarga dibagikan kepada keluarganya sedangkan harta adat diteruskan kepada penguasa berikutnya. Boleh atau tidaknya tanah adat digarap atau ditempati oleh orang lain harus dilihat dari fungsinya apabila tanah tersebut cadangan kehidupan dapat dibuka atau digarap tanah tersebut tetapi atas seizin penguasa pada waktu itu.¹⁷ Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa tanah adat hanya bisa diteruskan dan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Bunadi, S.H., M.H , Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, Kamis 23 Mei 2019, di Pengadilan Negeri Kuningan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Kusdi S.H selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Kuningan, Kamis 23 Mei 2019, di Pengadilan Negeri Kuningan

¹⁷ Saksi Ahli yang berkompeten di dalam hal hukum agraria dan hukum tanah khususnya tanah adat

dimanfaat hanya untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat AKUR yang akan datang dan hanya bisa diturunkan kepada penguasa selanjutnya untuk dimanfaatkan demi keberlangsungan komunitas.

Upaya Hukum Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017

Posisi masyarakat AKUR Sunda Wiwitan yang terasa semakin terpinggirkan dapat dikuatkan dengan memperkuat nilai/norma adat yang selama ini dipegang dan diatur adat. Menelusuri bukti-bukti kepemilikan dan keanggotaan masyarakat adatnya penting dilakukan. Hal ini penting dilakukan untuk mempertahankan keberadaannya guna memperoleh pengakuan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil wawancara dengan nara sumber Ibu Ratu Dewi Kanti Setia Ningsih yang merupakan Girang Pangaping Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan berpendapat bahwa perlindungan hukum perihal masyarakat hukum adat belum terlalu tegas, dalam konstitusi mengatakan bahwa negara menjamin kesatuan masyarakat hukum adat selama masih ada dan masih tunduk pada hukum tetapi di dalam konstitusi itu aturan atau turunan harus berbentuk Undang-undang pelaksanaan termasuk peraturan pemerintah daerah belum ada.

Pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi sudah pernah melakukan Judicial Review bahwa hutan adat bukan hutan negara artinya negara sebetulnya sudah mengoreksi kebijakan-kebijakan bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sudah ada sebelum negara ini ada dan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan hutan adat atau tanah adat yang sebetulnya disebabkan adanya kekosongan hukum yang terjadi, tetapi pada kasus yang sudah ada putusan Mahkamah Agung Nomor:779K/Pdt/2017 tanah Mayasi diduga ada keganjalan yaitu masyarakat adat melihat ada pemahaman hakim yang kurang cermat perspektif yang tidak secara utuh melihat itu sebagai tanah adat.

Saat ketika proses persidangan berlangsung beberapa fakta penguat itu muncul ketika proses persidangan berlangsung yang artinya sebetulnya secara turun temurun sudah disampaikan bahwa aset-aset adat dan tanah adat itu tidak dapat dibagi waris tetapi bukti-bukti tertulis yang merupakan wasiat pendiri masyarakat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur memang baru terbuka ketika proses persidangan berlangsung.

Pada mulanya persoalan kasus ini hanya dilihat seolah-olah hak waris tetapi inkonsistensinya ketika dilihat sebagai kerangka waris seharusnya seluruh keturunan pendiri AKUR mengetahui dan terlibat tetapi pada kasus ini keturunan tidak mengetahuinya dan yang digunakan oleh pihak Raden Jaka Rumantika hanyalah selembar surat pernyataan dari kepala kampung ada tiga point yang dikatakan dalam surat pernyataan tersebut ada tiga obyek tanah yang ketika dikonfirmasi kepada sesepuh adat yang dua bukan termasuk tanah adat.

Bagi masyarakat hukum Adat AKUR paham tentang tanah adat itu adalah sebuah ikatan yang tidak dapat diputuskan antara ikatan spiritual magis religius karena masyarakat AKUR menyakini bahwa di dalam tanah yang di pijak di dalam tanah yang di bangun memiliki satu kesatuan ikatan spiritual ikatan sejarah, ikatan budaya yang tidak bisa terlepas dari sebuah sejarah berdiri Masyarakat Adat AKUR artinya ketika sesepuh adat menetapkan suatu wilayah kabuyutan, satu wilayah lagi sebagai hutan larangan, satu wilayah lagi sebagai daerah resapan air, sesepuh adat mempunyai visi ke depan bahwa titik titik geografis yang disebutkan tersebut merupakan titik titik yang harus dilindungi oleh Masyarakat AKUR dari generasi ke generasi, karena titik-titik geografis tersebut merupakan berkaitan dengan sejarah berdiri masyarakat AKUR, bagaimana peran ikatan pemanfaat dengan lokasi tersebut.

Hasil wawancara dengan nara sumber Ibu Ratu Dewi Kanti Setia Ningsih yang merupakan Girang Pangaping Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan berpendapat bahwa perlindungan hukum perihal masyarakat hukum adat belum terlalu tegas, dalam konstitusi mengatakan bahwa negara menjamin kesatuan masyarakat hukum adat selama masih ada dan masih tunduk pada hukum tetapi di dalam konstitusi itu aturan atau turunan harus berbentuk Undang-undang pelaksanaan termasuk peraturan pemerintah daerah belum ada.¹⁸

Perihal putusan Mahkamah Agung Nomor:779K/Pdt/2017 yang obyeknya di Mayasi Cigugur tersebut di dalam catatan di zaman Belanda sudah tercatat atas nama sesepuh adat tetapi dalam UUPA memang negara belum mengakomodir sistem tanah komunal artinya tanah

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Ratu Dewi Kanti Setia Ningsih sebagai Girang Pangaping Masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan, Sabtu, 11 Mei 2019 di Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kuningan,

masih seolah-olah di atasnamakan kepemilikan personal tetapi untuk menguatkan didalam komunitas sendiri bahwa itu bukan tanah pribadi beberapa peristiwa penting atau beberapa musyawarah adat sudah terjadi untuk menegaskan bahwa tanah yang ditinggalkan oleh sesepuh adat tidak dapat dibagi waris dan masing-masing mempunyai fungsi tersendiri.

Pada surat pernyataan yang telah disinggung di atas surat pernyataan dari kepala kampung itu baru dibuat tahun 2008, pada saat sesepuh adat pemberi kewenangan sudah meninggal bahkan ibu kandung dari Pemohon Kasasi asalnya penggugat sudah meninggal bagi masyarakat AKUR itu merupakan hanya klaim sepihak. Saat dibandingkan dengan manuskrip yang ditulis langsung oleh pendiri masyarakat AKUR yaitu Sadewa Madrais satu sisi Masyarakat AKUR melakukan proses mengenai permasalahan sengketa tanah dan tidak mudah masyarakat AKUR juga menahami dan terus mencari solusi itu tidak mudah karena untuk mencari pendamping hukum yang memahami permasalahan hukum adat juga sulit.

Masyarakat Adat AKUR sempat diberikan *advice* dari pendamping hukum karena pihak lawan menggunakan penjelasannya dengan waris masyarakat adat AKUR juga disarankan untuk menjelaskan dengan waris tetapi masyarakat Adat AKUR menolak karena menurut Masyarakat Adat AKUR memegang teguh wasiat dari sesepuh adat bahwa aset AKUR tidak dapat dibagi wariskan.

Praktisi hukum sampai para hakim tidak mudah memahami persoalan komunitas adat secara utuh bahkan banyak juga penyederhanaan permasalahan ini hanya sebagai persoalan administrasi padahal hukum adat ini bukan hanya persoalan administrasi tetapi bagaimana ada ikatan *histori*, ada ikatan *kultural* yang tidak terpisahkan dari objek tanah dan masyarakatnya. Pada tahun 2009 beberapa upaya yang dilakukan masyarakat adat mengecek pencatatan tanah yang ada di kelurahan Cigugur hasilnya tidak beraturan dan sangat berantakan.¹⁹ Secara logika kalau misalnya tanah tersebut masih atas nama sesepuh adat Pangeran Tedjabuwana generasi kedua walaupun ada peralihan kepemilikan itupun

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Ratu Dewi Kanti Setia Ningsih sebagai Girang Pangaping Masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan, Sabtu, 11 Mei 2019 di Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kuningan,

alas haknya harus jelas kalau misalkan merupakan waris semua ahli waris harus mengetahui.

Terkait persoalannya dengan penghuni tanah tanah yang menjadi sengketa keluarga Ibu Mimin dan Pak Kusnadi bukan pemilik tetapi mereka diberikan hak menempati oleh Pangeran Tedjabuana bahkan untuk mendirikan bangunan di tempat tersebut peristiwa ini terjadi ketika tahun 1970. Bagi masyarakat adat AKUR dawuh sepuh itu merupakan amanat dan terkadang tidak hanya berbentuk tertulis tetapi walaupun ada keberatan dari sesepuh adat bangunan tersebut tidak akan berdiri.

Saat bangunan tersebut disinyair sebagai bangunan liar masyarakat Adat AKUR mengklaim tidak bisa dikarena sudah ada wasiat dan persetujuan dari sesepuh adat bahkan Ibu dari Raden Djaka Rumantaka yaitu Ibu Siti Djenar sampai akhir hayatnya 2002 tidak mempermasalahkan bangunan tersebut. Masyarakat Adat AKUR mengakui kedudukan atau status tanah adat tersebut karena dalam putusan 779K/Pdt/ 2017 hanya ingin mengatakan bahwa Raden Djaka Rumantaka sebagai ahli waris serta merupakan cucu dari Tedja Buwana karena fremnya menggunakan waris tetapi Djaka Rumantaka menggugat kepada Kusnadi yang merupakan bukan pemilik bukan berarti diberikan hak waris.

Secara hukum negara sudah *inkracht* tetapi ketika putusan tersebut dieksekusi masyarakat adat AKUR sendiri melihat keganjalan-keganjalan di dalam prosedur eksekusi atau penguasaan dan pengambil alihan lahan luas ukuran harus tepat tetapi luas tidak tepat dasar masyarakat Adat AKUR untuk berpendapat demikian karena masyarakat adat mempunyai bukti catatan dari zaman Belanda asal luas tanah itu 190 m² karena bangunan tersebut ada gundukan bukit lalu oleh pak Kusnadi selaku yang diberikan izin untuk menempati bangunan tersebut dirapihkan luasnya menjadi 224 m² ketika selisih itu tidak seharusnya diklaim semua milik Raden Djaka Rumantaka artinya ketepatan untuk mengeksekusi harus jelas alas haknya harus jelas dasar dari kepala kampung juga tidak mendasar.

Perihal upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan sudah dilakukan secara maksimal upaya hukum litigasi dari pengajuan perkara gugatan ke Pengadilan Negeri Kuningan, mengajukan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sampai tingkat kasasi hanya semuanya kalah, lalu upaya hukum lainnya melalui jalur non litigasi dengan

musyawarah pendekatan kekeluargaan sesuai dengan landasan idiil Pancasila juga tidak berhasil.²⁰

Bagi masyarakat adat sendiri walaupun ada upaya upaya untuk melakukan eksekusi kembali, masyarakat Adat AKUR akan terus mempertahankan tanah atau lahan tersebut. Masyarakat Adat AKUR menjelaskan antara tanah Mayasi dan Cagar Budaya tidak dapat dipisahkan di dalam Undang-Undang Cagar Budaya ada istilah zonasi ada kawasan penyangga dan ada kawasan inti, meskipun tanah Mayasi tanah yang disengketakan belum menjadi Cagar Budaya tetapi tanah Mayasi tersebut adalah titik kawasan penyangga karena fungsinya tidak dapat terpisahkan dari fungsi Paseban dan ini seharusnya menjadi pertimbangan karena dari sisi arsitektur masih ada kaitan dan ada *relive* karena memang secara fungsi bangunan yang ada di tanah Mayasi bukan hanya sekedar bangunan rumah tinggal setiap lahan yang merupakan aset masyarakat adat ada beberapa tanah tanah tersebut mempunyai hubungan historis seperti tanah Paseban, Mayasi, Situhiang, Cipari, dll.

Tempat-tempat ingin ditunjukkan oleh leluhur masyarakat AKUR sendiri bahwa tempat-tempat tersebut sebagai ikatan yang tidak dapat terpisahkan termasuk juga leuweung leutik ada hutan tutupan yang akan selalu masyarakat adat AKUR jaga dan selalu dilestarikan sampai akhir hanya mereka untuk mempertahankan budaya dan perkembangan masyarakat adat AKUR dimasa yang akan datang.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan dari tingkat pertama sampai tingkat Kasasi merupakan upaya mempertahankan tanah yang menjadi tempat masyarakat Adat AKUR untuk mempertahankan komunitasnya Upaya Hukum biasa yaitu (Perlawanan, Banding, Kasasi) sudah dilakukan secara maksimal namun dari tingkat perlawanan sampai Kasasi hasilnya menolak dan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik pribadi. Bahkan, jalur diluar persidangan yaitu musyawarah keluarga sudah dilakukan oleh kedua belah pihak namun tidak menemukan titik temu. Ada upaya hukum lain yang belum dilakukan oleh Masyarakat Adat AKUR yaitu Peninjauan Kembali yang merupakan Upaya Hukum Luar Biasa yang bisa dilakukan.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Ratu Dewi Kanti Setia Ningsih sebagai Girang Pangaping Masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan, Sabtu, 11 Mei 2019 di Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kuningan,

Penutup

Pengaturan penguasaan tanah adat dalam Peraturan Perundang-undangan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasal 4, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 ayat (2), UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 58 ayat (3), UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Eksistensi Masyarakat Adat dan Hukum Adat di Indonesia masih diakui dan dihormati termasuk dengan haknya yaitu hak ulayat atau hak tanah adat untuk keberlangsungan masyarakat adat di masa yang akan datang.

Kedudukan/status hukum tanah adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan secara *yuridis* putusan sudah *inkracht* dimenangkan oleh ahli waris tetapi secara *de facto* kenyataannya konflik ini belum tuntas dikarena adanya perlawanan dari masyarakat adat AKUR untuk mempertahankan. Upaya hukum yang ditempuh oleh Masyarakat adat AKUR dalam kepemilikan tanah sudah dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi dilakukan dengan musyawarah kedua belah pihak sedangkan jalur litigasi yaitu melakukan gugatan Perlawanan, Banding, sampai Kasasi sudah dilakukan tetapi tidak menemukan titik temu sampai saat ini konflik ini belum tuntas adapun upaya hukum lain yang kiranya dapat dilakukan oleh Masyarakat Adat AKUR yaitu Peninjauan Kembali yang merupakan Upaya Hukum Luar Biasa.

DAFTAR PUSTKA

- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah: Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan.
- Mari SW Sumardjono. 2009. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta: Buku Kompas.
- Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Kng
- Ronny Hanitijo Soemantri. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor:06/Pdt.G/2015/PN.Kng

Putusan Mahkamah Agung Nomor:779K/Pdt/2017

Gamin, Fati Lazira. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ruang Hidup Masyarakat Sunda Wiwitan Di Kabupaten Kuningan*. Vol 2, No.1, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Kadipaten: Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor, 2017

Wawancara dengan Bapak Uus Firdaus Kepala Subtansi Seksi Pengendalian Tanah Badan Pertanahan Naional Kabupaten Kuningan.

Wawancara dengan Bapak Bunadi, S.H, M.H, Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, Kamis 23 Mei 2019, di Pengadilan Negeri Kuningan.

Wawancara dengan Bapak Kusdi S.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, Kamis 23 Mei 2019, di Pengadilan Negeri Kuningan.

Wawancara dengan Ibu Ratu Dewi Setia Ningsih sebagai Girang Pangaping Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan, Sabtu, 11 Mei 2019 DI Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kuningan.

